



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Angseri Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANGSERI KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat (TK) yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat atau yang selanjutnya disingkat dengan TK adalah titik koordinat batas Desa yang ditentukan secara kartometris dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Angseri Kecamatan Baturiti ditetapkan sebagai berikut :

- a. batas sebelah Barat : Desa Senganan;
- b. batas sebelah Utara : Desa Bangli;
- c. batas sebelah Timur : Desa Bangli; dan
- d. batas sebelah Selatan : Desa Apuan.

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Desa Angseri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditandai sebagai berikut :

- a. (TK) Batas paling Selatan simpul batas tiga Desa ditandai dengan TK 2802 dengan Koordinat $8^{\circ} 22' 17.942''$ LS dan $115^{\circ} 9' 56.659''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai dengan TK 2911 dengan Koordinat $8^{\circ} 22' 13.151''$ LS dan $115^{\circ} 10' 1.825''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah Timur Laut menyusuri Sungai dengan TK 2912 dengan Koordinat $8^{\circ} 22' 4.623''$ LS dan $115^{\circ} 10' 2.185''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah Utara menyusuri media jalan sampai dengan TK 2913 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 58.768''$ LS dan $115^{\circ} 10' 3.874''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah Utara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2914 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 50.808''$ LS dan $115^{\circ} 10' 5.102''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah Timur menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2915 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 50.503''$ LS dan $115^{\circ} 10' 12.272''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- g. TK 2915 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan TK 2916 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 49.273''$ LS dan $115^{\circ} 10' 19.245''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah Timur sampai dengan TK 2917 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 48.308''$ LS dan $115^{\circ} 10' 27.950''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah Timur sampai dengan TK 2918 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 46.116''$ LS dan $115^{\circ} 10' 35.274''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;

- j. ke arah Utara sampai dengan TK 2919 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 37.038''$ LS dan $115^{\circ} 10' 31.656''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah Utara sampai dengan TK 2920 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 28.859''$ LS dan $115^{\circ} 10' 33.213''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- l. TK 2920 selanjutnya ke arah Utara sampai dengan TK 2921 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 20.548''$ LS dan $115^{\circ} 10' 32.051''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah Utara sampai dengan TK 2922 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 12.676''$ LS dan $115^{\circ} 10' 31.832''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 2923 dengan Koordinat $8^{\circ} 21' 8.422''$ LS dan $115^{\circ} 10' 28.586''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Apuan Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah Utara sampai dengan TK 2949 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 45.6986''$ LS dan $115^{\circ} 9' 48.794''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah Utara sampai dengan TK 2948 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 35.606''$ LS dan $115^{\circ} 9' 41.124''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah Utara sampai dengan TK 2947 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 13.1831''$ LS dan $115^{\circ} 9' 36.811''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2946 dengan Koordinat $8^{\circ} 20' 6.51216''$ LS dan $115^{\circ} 9' 30.83''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2945 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 52.1753''$ LS dan $115^{\circ} 9' 26.074''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2944 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 39.8823''$ LS dan $115^{\circ} 9' 15.52''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2943 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 30.6061''$ LS dan $115^{\circ} 9' 3.3901''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- v. ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2942 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 19.563''$ LS dan $115^{\circ} 8' 45.592''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan;
- w. TK 2942 Selanjutnya ke arah Barat Laut sampai dengan TK 2791 dengan Koordinat $8^{\circ} 19' 6.282''$ LS dan $115^{\circ} 8' 25.596''$ BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;

- x. ke arah Barat Daya sampai dengan TK 2792 dengan Koordinat 8° 19' 29.888" LS dan 115° 8' 28.092" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- y. TK 2792 selanjutnya ke arah Selatan sampai dengan TK 2793 dengan Koordinat 8° 19' 51.814" LS dan 115° 8' 29.863" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- z. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2794 dengan Koordinat 8° 20' 14.557" LS dan 115° 8' 32.723" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- aa. ke arah Tenggara menyusuri batas Sungai sampai dengan TK 2795 dengan Koordinat 8° 20' 48.059" LS dan 115° 8' 42.347" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- bb. ke arah Tenggara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2796 dengan Koordinat 8° 21' 3.448" LS dan 115° 8' 52.788" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- cc. ke arah Tenggara menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2797 dengan Koordinat 8° 21' 17.248" LS dan 115° 9' 13.942" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- dd. TK 2797 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2798 dengan Koordinat 8° 21' 31.775" LS dan 115° 9' 19.253" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- ee. ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan sampai dengan TK 2799 dengan Koordinat 8° 21' 43.759" LS dan 115° 9' 24.928" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- ff. ke arah Tenggara menyusuri Sungai sampai dengan TK 2800 dengan Koordinat 8° 21' 53.065" LS dan 115° 9' 35.505" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan; dan
- gg. ke arah Tenggara menyusuri batas Sungai sampai dengan TK 2801 dengan Koordinat 8° 22' 6.593" LS dan 115° 9' 51.938" BT yang terletak di Desa Angseri Kecamatan Baturiti dengan Desa Senganan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Pasal 4

Batas Desa Angseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu kepada titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 52